



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR ...TAHUN 2018

TENTANG

PERIZINAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah perairan Indonesia merupakan bagian dari kekayaan Negara yang mengandung sumber daya laut dan sumber daya ikan yang sangat potensial, sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa untuk menjamin terwujudnya pemanfaatan sumber daya laut dan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan di wilayah perairan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan pengendalian melalui perizinan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, masyarakat lokal dan tradisional, serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, memiliki kewenangan untuk penerbitan izin terhadap pemanfaatan ruang laut sejauh 12 mil, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, dan penerbitan izin kapal pengangkut ikan dengan ukuran **diatas 5 GT sampai dengan 30 GT, penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidaya ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;**
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pasal 14 ayat (9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, dan izin kapal pengangkut ikan, diatur dengan Peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran**
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya dan Petambak Garam**
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 7. **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 166);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2016 tentang Skala usaha Pengolahan Hasil Perikanan
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Penandatanganan Perizinan Dan Nonperizinan Di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan di Bidang Kelautan dan Perikanan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
5. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-pulau Kecil.
6. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
7. Perairan Pulau-pulau Kecil adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.?
8. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
9. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
10. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
11. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan

pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
13. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
14. Produksi garam adalah kegiatan pemanfaatan air laut menjadi garam industri, garam konsumsi, dan/atau garam mineral.
15. Biofarmakologi laut adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk menghasilkan suatu produk yang berhubungan dengan obat-obatan (farmasi).
16. Bioteknologi laut adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati laut menggunakan prinsip-prinsip bioteknologi untuk menghasilkan suatu produk.
- 17.
18. Wisata bahari adalah kegiatan pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-pulau Kecil untuk tujuan wisata.
19. Pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air laut menjadi suatu produk tertentu selain untuk keperluan energi.
20. Pemasangan pipa dan kabel laut adalah kegiatan pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-pulau Kecil untuk tujuan keperluan penempatan dan penggelaran pipa dan kabel baik di kolom, di permukaan dasar laut, maupun di dasar laut.
21. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
22. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
23. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
24. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
25. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan

usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

26. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
27. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, yang selanjutnya disebut SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.
28. Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai SIPI Andon.
29. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
30. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan ikan hasil pembudidayaan.
31. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
27. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
28. Rumpon adalah Alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat / atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang di manfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan.
29. Surat Izin Pesangan Rumpon, yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan pemasangan atau pemanfaatan rumpon.
30. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.
31. Pembudidaya ikan-kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
32. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 10 GT (~~lima~~ sepuluh *Gross Tonnage*).
33. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (*Gross Tonnage*/GT) dan tonase bersih (*Net Tonnage*/NT).
34. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

- pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan/korporasi.
35. Setiap orang adalah orang perseorangan, korporasi, atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 36. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 37. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
 38. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 39. Penanggung jawab perusahaan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan yang melakukan usaha perikanan tangkap.
 40. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan usaha yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara perizinan untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 41. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 42. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
 43. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses melalui satu pintu.
 44. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat **DKP Dislutkan** adalah perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 45. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya untuk konsumsi manusia dan/atau pakan;
 46. Produk Perikanan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian Ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan;

47. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia;
48. Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan;
49. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktifitas Pengolahan Ikan
50. Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan cara pengolahan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standard;
51. Pantai Umum adalah bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh masyarakat antara lain, untuk kepentingan keagamaan, social budaya, rekreasi pariwisata, olah raga dan ekonomi
52. Pemasaran Hasil Perikanan Non Konsumsi adalah pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang tidak dikonsumsi langsung seperti mutiara, kulit kerang, dan pemanfaatan hasil kelautan dan perikanan sebagai bahan kerajinan.
53. Pemasaran Hasil Perikanan Konsumsi adalah pemasaran hasil perikanan yang digunakan sebagai bahan konsumsi atau pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari, baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan utuh beku
54. Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan adalah pemasaran produk hasil perikanan yang sudah mendapat perlakuan penanganan terlebih dahulu sehingga menghasilkan produk olahan setengah jadi atau produk jadi
55. Penggaraman dan /atau pengeringan ikan merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara penambahan garam dan/atau pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan.
56. pemindangan ikan merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara perebusan atau pengukusan dengan atau tanpa tekanan tinggi untuk mendapat cita rasa tertentu dan mengurangi kandungan mikroorganisme yang dapat mempengaruhi mutu dan daya simpan.
57. pengasapan dan /atau pemanggangan ikan merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara penggunaan media asap adan / atau panas untuk membunuh mikroorganisme dan member cita rasa yang khas.
58. peragian dan/ atau fermentasi ikan merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara perombakan protein ikan secara enzimatik, proteolitik, bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas.
59. pengalengan ikan merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara penggunaan suhu tinggi (sterilisasi atau pasteurisasi) dalam suatu wadah kaleng, kemasan plastic botol, atau bahan lain yang sejenis dengan cara mengeliminasi bakteri pathogen dan pembusuk secara komersil (sterilisasi) atau mengeliminasi

- bakteri patogen dan mereduksi bakteri pembusuk (pasteurisasi).
60. pengekstraksian dan/ atau pereduksi ikan merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara pemisahan cairan dan padatan dengan pengepresan atau pemusingan.
 61. pembekuan merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam ikan menjadi beku.
 62. pendinginan ikan merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara penyimpanan dingin dan / atau pengesangan dengan atau tanpa mengubah karakteristik ikan.
 63. pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan atau surimi merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara pencampuran lumatan daging ikan segar atau surimi dengan penambahan bahan-bahan lain untuk menghasilkan pasta dengan cita rasa, kekenyalan, dan bentuk tertentu.
 64. kerupuk ikan merupakan kegiatan usaha yang memproses bahan baku menjadi produk akhir dengan cara pencampuran lumatan daging ikan segar dan bahan-bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan tertentu.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai persyaratan, tata cara penerbitan, masa berlaku, perubahan, perpanjangan, sanksi, pelaporan, dan/atau pembinaan dan pengawasan perizinan, meliputi:
 - a. perizinan usaha kelautan; dan
 - b. perizinan usaha perikanan.
- (2) Perizinan usaha kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Izin Lokasi Perairan Pesisir
 - b. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir **atau izin usaha,**
 - c. Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan **atau izin usaha** bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (3) Perizinan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - b. Izin Usaha Perikanan Tangkap, **dan**
 - c. **Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan;**

BAB II

PERIZINAN USAHA KELAUTAN

Bagian Kesatu

Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi **Perairan Pesisir**.
- (2) Izin Lokasi **Perairan Pesisir** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan **atau izin usaha**,

Pasal 4

- (1) Izin Lokasi **Perairan Pesisir** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (2) Pemberian Izin Lokasi **Perairan Pesisir** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan Pulau-pulau Kecil, masyarakat, nelayan tradisional, dan kepentingan nasional.
- (3) Izin lokasi **Perairan Pesisir** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk pemanfaatan ruang pada zona inti kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan **bebas** dan pantai umum.
- (4) Izin Lokasi **Perairan Pesisir** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu

Pasal 5

- (1) Kewajiban memiliki Izin Lokasi **Perairan Pesisir** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Izin Lokasi **Perairan Pesisir** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 7

Untuk memperoleh Izin Lokasi **Perairan Pesisir** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 8

- (1) Gubernur memberikan Izin Lokasi **Perairan Pesisir** sejauh 12 (dua belas) mil laut, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

- (2) Pemberian Izin Lokasi **Perairan Pesisir** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin Lokasi **Perairan Pesisir** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh orang perseorangan, korporasi, atau koperasi kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disertai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. orang perseorangan, berupa:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas diri;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. korporasi, berupa:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas dari penanggung jawab korporasi;
 2. profil perusahaan, akte pendirian usaha dan perubahannya, surat keterangan domisili usaha; dan
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. koperasi, berupa:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas diri penanggung jawab koperasi;
 2. profil koperasi, akte pendirian koperasi, surat keterangan domisili koperasi; dan
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proposal usaha yang berisi:
- a. jenis kegiatan;
 - b. uraian rencana kegiatan;
 - c. peta lokasi dengan titik koordinat geografis pada skala peta 1 : 5.000 atau menyesuaikan dengan luas lokasi yang dimohonkan;
 - d. data dan hasil survei lokasi yang menggambarkan kondisi eksisting lokasi dan pemanfaatan ruang yang ada di dalam dan di sekitar lokasi yang dimohonkan yang terdiri dari:
 1. data kondisi ekosistem pesisir; dan
 2. data hidro-oseanografi untuk korporasi dan koperasi;
 - e. luasan lokasi; dan
 - f. rekomendasi kesesuaian lokasi pemanfaatan Perairan Pesisir dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau dan Kecil dan kesesuaian lokasi pemanfaatan ~~pulau-pulau kecil dengan Rencana Tata Ruang Wilayah~~ dari **Badan Tim** Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi berdasarkan Pertimbangan Teknis.
- (4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan atau menolak permohonan Izin Lokasi paling lambat ~~14~~ **10** (~~empat~~)

- ~~belas~~ **sepuluh**) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar
- (5) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Paragraf 3

Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 10

- (1) ~~Izin Lokasi Perairan Pesisir berlaku untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun.~~ **Izin lokasi perairan pesisir berlaku sampai Izin Pengelolaan atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya berakhir kecuali pada kegiatan Wisata Bahari.**
- (2) ~~Izin Lokasi Pulau pulau Kecil berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun.~~ **Izin Lokasi Perairan Pesisir bagi kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali.**
- (3) ~~Dalam hal pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi.~~ **Dalam hal pemegang izin lokasi perairan pesisir tidak merealisasikan izin pengelolaan atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak izin lokasi perairan pesisir diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin lokasi perairan pesisir.**

Pasal 11

- (1) Izin Lokasi Perairan Pesisir berakhir apabila:
- habis masa berlakunya;
 - dicabut oleh pemberi izin; atau
 - dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.
- (2) Pencabutan Izin Lokasi **Perairan Pesisir** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
- tidak sesuai dengan rencana yang diusulkan;
 - tidak merealisasikan kegiatan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun; atau
 - izin lingkungan dicabut.
- (3) Pencabutan Izin Lokasi **Perairan Pesisir** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
- pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur;
 - dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan; dan
 - apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.

Paragraf 4
Luasan Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 12

- (1) Luasan Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan dengan mempertimbangkan:
- jenis kegiatan;
 - daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - skala usaha;
 - kegiatan pemanfaatan Perairan Pesisir yang telah ada;
 - teknologi yang digunakan; dan
 - dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan dalam batas luasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.

Pasal 13

- (1) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan untuk:
- orang perseorangan, meliputi kegiatan:
 - produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, dan **bangunan laut** dengan luasan ~~paling banyak~~ **maksimal 1 (satu) 5 (lima)** hektare, wisata bahari dan budidaya laut dengan luasan ~~paling banyak~~ **maksimal 5 (lima)** hektare; dan
 - pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - korporasi dan koperasi, meliputi kegiatan:
 - produksi garam dengan luasan ~~paling banyak~~ **maksimal 5 (lima) 200 (dua ratus)** hektare;
 - bangunan laut dengan luasan maksimal 50 (lima puluh) hektar**
 - biofarmakologi laut, bioteknologi laut, dan wisata bahari dengan luasan ~~paling banyak~~ **maksimal 50 (lima puluh)** hektare;
 - pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan ~~paling banyak~~ **maksimal 1 (satu)** hektare;
 - pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan batas panjang koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu/titik pangkal awal yang berada di luar alur laut dan/atau dalam hal kondisi tertentu lebar koridor ditetapkan berdasarkan hasil *risk assesment*; dan
 - budidaya laut dengan luasan ~~paling banyak~~ **maksimal 500 (lima ratus)** hektare.
- (2) Terhadap kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), luasan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemberian, pencabutan, masa berlaku, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Izin Pengelolaan atau izin usaha, Perairan Pesisir

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. wisata bahari;
 - e. pemanfaatan air laut selain energi; dan/atau
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
 - g. bangunan laut**wajib** memiliki Izin Pengelolaan atau izin usaha,.
- (2) Izin Pengelolaan atau izin usaha, untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Pengelolaan atau izin usaha, sebagaimana maksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

Bangunan dilaut sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) point (g) memiliki fungsi :

- a. hunian, keagamaan, sosial dan budaya;
- b. perikanan;
- c. wisata bahari;
- d. pelayaran;
- e. perhubungan laut;
- f. telekomunikasi;
- g. pengamanan pantai;
- h. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- i. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- j. instalasi ketenagalistrikan;
- k. pengumpulan data dan penelitian;
- l. pertahanan dan keamanan; dan
- m. penyediaan sumber daya air

Pasal 17

- (1) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi hunian,

keagamaan, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa:

- a. bangunan hunian;
- b. bangunan keagamaan; dan
- c. bangunan sosial dan budaya.

(2) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa:

- a. pelabuhan perikanan;
- b. alat penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
- c. alat pengolahan ikan secara terapung;
- d. karamba jaring apung;
- e. struktur budidaya laut/**Kepala pembenihan ikan laut**;
- f. instalasi pengambilan air laut untuk budidaya ikan dan garam; dan
- g. terumbu buatan.

(3) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa:

- a. akomodasi;
- b. jalan pelantar;
- c. ponton wisata;
- d. pelabuhan wisata;
- e. titik labuh;
- f. bangunan untuk kuliner; dan
- g. taman bawah air (*marine scaping*).

(4) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

(5) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi perhubungan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e berupa:

- a. terowongan bawah laut; dan
- b. jembatan.

(6) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f berupa kabel telekomunikasi bawah laut.

(7) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pengamanan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g berupa:

- a. krib;
- b. pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut;

- c. revetmen;
 - d. tanggul laut;
 - e. tembok laut; dan
 - f. pemecah gelombang.
- (8) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h berupa:
- a. anjungan lepas pantai;
 - b. anjungan apung;
 - c. anjungan bawah laut;
 - d. pipa bawah laut minyak dan gas bumi dan/atau instalasi minyak dan gas bumi; dan
 - e. fasilitas penunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- (9) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i berupa:
- a. bangunan untuk tempat penampungan sementara mineral dan batubara;
 - b. fasilitas penunjang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 - c. pipa fluida lainnya.
- (10) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk instalasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j berupa:
- a. pembangkit listrik energi gelombang;
 - b. pembangkit listrik tenaga bayu;
 - c. pembangkit listrik tenaga surya terapung;
 - d. pembangkit listrik tenaga konversi energi panas (*ocean thermal energy conversion*);
 - e. pembangkit listrik energi pasang surut;
 - f. pembangkit listrik energi arus laut;
 - g. kapal pembangkit listrik (*mobile power plant*);
 - h. bangunan penyangga kabel saluran udara;
 - i. kabel saluran udara;
 - j. kabel listrik bawah air;
 - k. fasilitas penunjang instalasi ketenagalistrikan; dan
 - l. instalasi ketenagalistrikan di laut lainnya.
- (11) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pengumpulan data dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k berupa:
- a. alat pengumpulan data oseanografi;
 - b. bangunan penelitian sumber daya ikan; dan
 - c. bangunan penelitian kelautan.
- (12) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi

pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l berupa instalasi militer di Laut.

- (13) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf m berupa instalasi penyediaan air bersih.

Pasal 16

- (1) Kewajiban memiliki Izin Pengelolaan atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Izin Pengelolaan atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan kepada:

- d. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- e. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- f. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara

Izin Pengelolaan atau izin usaha Perairan Pesisir

Pasal 18

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk memiliki Izin Pengelolaan Perairan Pesisir atau izin usaha, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pengajuan permohonan Izin Pengelolaan atau izin usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. operasional.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) berupa izin lokasi perairan pesisir.

Pasal 19

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(2) huruf a untuk kegiatan:

a. produksi garam, meliputi:

1. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - a) koordinat lokasi pengambilan air laut;

- b) daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan;
dan
 - c) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - 2. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - 3. izin lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit berisi desain dan tata letak tambak garam yang meliputi saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpan garam; dan
 - 5. dokumen standar operasional prosedur pengambilan air laut.
- b. biofarmakologi laut dan bioteknologi laut, meliputi:
- 1. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - a) koordinat lokasi pengambilan dan pengembangbiakan sumber biofarmakologi laut dan bioteknologi laut;
 - b) rencana volume pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 - c) daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan;
dan
 - d) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - 2. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - 3. izin lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit berisi desain dan tata letak pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk biofarmakologi laut atau bioteknologi laut; dan
 - 5. dokumen standar operasional prosedur pengambilan dan/atau pengembangbiakan.
- c. pemanfaatan air laut selain energi, meliputi:
- 1. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - a) koordinat lokasi pemanfaatan air laut selain energi;
 - b) rencana volume air yang diambil atau dipergunakan;
 - c) jenis pemanfaatan air laut;
 - d) daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan;
dan
 - e) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - 2. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial berupa rencana usaha; dan
 - 3. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit memuat desain, tata letak, dan kapasitas pengambilan/pemanfaatan air dalam bentuk titik koordinat; dan
 - 5. dokumen standar operasional prosedur pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi.

- d. wisata bahari, meliputi:
 - 1. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - a) koordinat lokasi infrastruktur wisata bahari;
 - b) jenis dan daftar infrastruktur wisata bahari;
 - c) metode penempatan dan/atau pendirian infrastruktur ramah lingkungan; dan
 - d) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - 2. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit berupa rencana usaha;
 - 3. izin lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) infrastruktur wisata bahari yang memuat neraca penggunaan energi dan air, sarana pengolahan limbah, dan/atau bangunan utama; dan
 - 5. dokumen rencana pemanfaatan infrastruktur wisata bahari.
- e. pemasangan pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Bangunan laut (izin pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

Pasal 20

~~Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b untuk:~~

- ~~a. orang perseorangan, berupa:~~
 - ~~1. Izin Lokasi;~~
 - ~~2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas diri;~~
 - ~~3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;~~
- ~~b. korporasi, berupa:~~
 - ~~1. Izin Lokasi;~~
 - ~~2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas diri penanggung jawab korporasi;~~
 - ~~3. profil perusahaan, akte pendirian usaha dan perubahannya, surat keterangan domisili usaha; dan~~
 - ~~4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.~~
- ~~c. koperasi, berupa:~~
 - ~~1. Izin Lokasi;~~
 - ~~2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas diri penanggung jawab koperasi;~~
 - ~~3. profil koperasi, akte pendirian koperasi, surat keterangan domisili koperasi; dan~~
 - ~~4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.~~

Pasal 21

Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c untuk kegiatan:

- a. produksi garam, meliputi:
 - 1. tata cara pengambilan air laut sebagai bahan baku;
 - 2. sistem pengoperasian; dan

3. tata cara perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- b. biofarmakologi laut dan bioteknologi laut, meliputi:
 1. analisis keberlangsungan hidup biota laut;
 2. sistem pengoperasian meliputi volume, intensitas, dan waktu operasional pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 3. rencana perlakuan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 4. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana; dan
 5. rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.
- c. pemanfaatan air laut selain energi, meliputi:
 1. metode pengambilan air laut yang mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 2. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
 3. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 4. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 5. monitoring keberadaan ekosistem di sekitarnya; dan
 6. pengelolaan limbah hasil pemanfaatan air laut.
- d. wisata bahari, meliputi:
 1. pelaksanaan wisata bahari dengan mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 2. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung;
 3. mitigasi kondisi darurat;
 4. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 5. keselamatan dan keamanan pengunjung;
 6. sarana pengolahan limbah; dan
 7. monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.
- e. pemasangan pipa dan kabel bawah laut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. **Bangunan laut** sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan atau menolak permohonan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling lambat ~~14 (empat belas)~~ 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar setelah mendapat rekomendasi dari ~~DKP~~ **Dislutkan**.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Paragraf 3

Masa Berlaku dan Berakhirnya
Izin Pengelolaan **atau izin usaha** Perairan Pesisir

Pasal 23

- (1) Masa berlaku Izin Pengelolaan sumber daya Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-pulau Kecil untuk kegiatan:

- a. produksi garam paling lama ~~5 (lima)~~ 10 (sepuluh) tahun;
 - b. biofarmakologi laut paling lama ~~5 (lima)~~ 10 (sepuluh) tahun;
 - c. bioteknologi laut paling lama ~~5 (lima)~~ 10 (sepuluh) tahun;
 - d. wisata bahari paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 - e. pemanfaatan air laut selain energi paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ~~Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.~~ **izin pengelolaan atau izin usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya untuk jangka waktu yang sama apabila memenuhi syarat administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan operasional.**

Pasal 24

- (1) Izin Pengelolaan Perairan Pesisir berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dicabut oleh pemberi izin; atau
 - c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.
- (2) Pencabutan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. tidak sesuai dengan rencana yang diusulkan;
 - b. tidak merealisasikan kegiatan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah memperoleh izin; atau
 - c. izin lingkungan dicabut.

Paragraf 4

Luasan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir

Pasal 25

~~Luasan Izin Pengelolaan sumber daya Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-pulau Kecil atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya paling banyak diberikan sesuai dengan Izin Lokasi.~~

Pasal 26

~~Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemberian, pencabutan, masa berlaku, luasan, dan berakhirnya Izin Pengelolaan sumber daya Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-pulau Kecil atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya diatur dengan Peraturan Gubernur.~~

Bagian Ketiga

Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan atau izin usaha, Perairan Pesisir bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan **atau izin usaha**, kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.

- (2) Izin Lokasi **perairan** dan Izin Pengelolaan **atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-pulau Kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Izin Lokasi **perairan** dan Izin Pengelolaan **atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya** terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan ~~Perairan~~ Pulau-pulau Kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. ~~sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:~~
- ~~a. produksi garam;~~
 - ~~b. wisata bahari; dan~~
 - ~~c. pembudidayaan ikan.~~

Pasal 28

- (1) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi **perairan** dan Izin Pengelolaan **atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya** kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.
- (2) Pemberian Izin Lokasi **perairan** dan Izin Pengelolaan **atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme:
- d. berdasarkan permohonan; atau
 - e. diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pemrosesan dan penerbitan Izin Lokasi **perairan** dan Izin Pengelolaan **atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya** kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional di kelurahan/desa atau kecamatan setempat, atau di pos pelayanan yang ditunjuk.
- (4) Izin Lokasi **perairan** dan Izin Pengelolaan **atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya** bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional tidak dikenakan biaya.

Pasal 29

- (1) Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk memperoleh Izin Lokasi **perairan** harus melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri; dan
 - b. surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan letak, luasan lokasi, dan jenis kegiatan yang dilakukan/ dimohonkan.
- (2) Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk memperoleh Izin Pengelolaan **atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya** harus melampirkan persyaratan:
- a. Izin Lokasi **perairan**;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri; dan
 - c. mengisi formulir mengenai kegiatan yang dimohonkan dan disahkan oleh Lurah/Kepala Desa paling sedikit memuat:

1. metode atau cara yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengelolaan;
2. daftar sarana yang digunakan; dan
3. waktu dan intensitas operasional.

Pasal 30

Masa berlaku Izin Lokasi **perairan** dan Izin Pengelolaan **atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya** bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling lama ~~3 (tiga)~~ **5 (lima)** tahun dan dapat diperpanjang ~~2 (dua) kali~~ **untuk jangka waktu yang sama setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 29.**

Pasal 31

- (1) Izin Lokasi **perairan** dan Izin Pengelolaan **atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya** bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut oleh pemberi izin.
- (2) Pencabutan Izin Pengelolaan **atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. kegiatan pemanfaatan tidak sesuai dengan Izin Lokasi **perairan** dan Izin Pengelolaan **atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya**; atau
 - b. tidak merealisasikan kegiatan atau ditelantarkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah memperoleh izin.

~~Pasal 32~~

~~Luasan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk kegiatan:~~

- ~~a. produksi garam paling banyak (satu) hektar;~~
- ~~b. wisata bahari paling banyak 5 (lima) hektar; dan~~
- ~~c. pembudidayaan ikan paling banyak 1 (satu) hektar.~~

~~Pasal 33~~

~~Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemberian, pencabutan, masa berlaku, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional diatur dengan Peraturan Gubernur.~~

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian Pulau-pulau Kecil yang tidak sesuai

dengan Izin Lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. apabila pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, dilakukan pencabutan Izin Lokasi.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-pulau Kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya penutupan lokasi selama 3 (tiga) bulan;
 - d. dalam hal pemegang izin tidak melakukan penyesuaian pemanfaatan sesuai dengan Izin Pengelolaan setelah penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikenakan denda administratif sebesar 5 (lima) kali dari biaya Izin Lokasi dan merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah; dan
 - e. Apabila pemegang izin tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pencabutan Izin Pengelolaan;

- (4) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan Izin Pengelolaan mengandung unsur:
- cacat hukum;
 - kekeliruan;
 - ketidakbenaran atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi.

BAB III PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu Izin Usaha Pembudidayaan Ikan

Paragraf 1 Jenis Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 36

- Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah Provinsi, wajib memiliki izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan.
- Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; dan
 - izin kapal pengangkut ikan hasil budidaya, yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI **budidaya**.
- SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - SIUP pembenihan ikan;
 - SIUP pembesaran ikan; dan
 - SIUP pembenihan dan pembesaran ikan.
- Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan **hasil budidaya** di wilayah pengelolaan perikanan daerah Provinsi **NTB** wajib dilengkapi SIKPI **budidaya** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 37

- Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi:
 - pembudidayaan ikan-kecil; dan
 - Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
- Kewajiban memiliki SIKPI **budidaya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dikecualikan bagi **kapal pengangkut ikan hasil budidaya ikan** dengan menggunakan kapal pengangkut ikan paling banyak 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar ~~5 (lima)~~ **10 (sepuluh)** GT.

- (3) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pembudidaya ikan-kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).
- (4) Pengecualian kewajiban memiliki SIKPI bagi kapal pengangkut ikan hasil budidaya ikan diganti dengan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI).

Pasal 38

Kriteria pembudidaya ikan-kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a meliputi ketentuan:

- a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
- b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
 1. usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
 - a) pembenihan, paling luas 0,75 hektare; atau
 - b) pembesaran, paling luas 2 hektare.
 2. usaha pembudidayaan ikan di air payau:
 - a) pembenihan, paling luas 0,5 hektare; atau
 - b) pembesaran, paling luas 5 hektare.
 3. usaha pembudidayaan ikan di air laut:
 - a) pembenihan, paling luas 0,5 hektare; atau
 - b) pembesaran, paling luas 2 hektare.

~~Pasal 39~~

~~Pemegang SIUP berkewajiban :~~

- ~~a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;~~
- ~~b. Memohon persetujuan tertulis kepada pemberi izin dalam hal akan memindahtangankan SIUP nya;~~
- ~~c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.~~

Paragraf 2

Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 39

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan:
 - a. SIUP, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing, tenaga kerja asing, dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif di wilayah administrasi Provinsi, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran di:
 1. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; atau
 2. wilayah darat dengan lokasi usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan lintas kabupaten/kota.
 - b. SIKPI, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (sepuluh) GT untuk setiap orang yang berdomisili di wilayah administrasi Provinsi dan beroperasi pada perairan di

- wilayah pengelolaan perikanan Provinsi, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Bupati/walikota berwenang menerbitkan:
 - a. SIUP, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing, tenaga kerja asing, dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif di wilayah darat pada wilayah administrasi kabupaten/kota; dan
 - b. TPUPI dan TPKPI, untuk pembudidaya ikan-kecil.
 - (3) Penerbitan SIUP dan SIKPI oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPM-PTSP setelah mendapat rekomendasi dari ~~DKP~~ **Dislutkan**.
 - ~~(4) Penerbitan SIUP oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari DKP kabupaten/kota.~~
 - ~~(5) Penerbitan TPUPI dan TPKPI oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DKP kabupaten/kota.~~

Paragraf 3

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SIUP dan SIKPI

Pasal 40

Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui DPM-PTSP, disertai dengan persyaratan:

- a. untuk orang perseorangan, berupa:
 1. rencana usaha, meliputi rencana kegiatan usaha, teknonologi yang digunakan, sarana yang dimiliki, dan/atau pembiayaan;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas diri;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. surat keterangan domisili usaha;
 5. pas foto ukuran 4x6 cm; dan
 6. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- b. untuk korporasi, berupa:
 1. rencana usaha, meliputi rencana kegiatan usaha, teknonologi yang digunakan, sarana yang dimiliki, dan/atau pembiayaan;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas diri dari penanggung jawab korporasi;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak korporasi;
 4. fotokopi akta pendirian korporasi;
 5. surat keterangan domisili usaha;
 6. pas foto ukuran 4x6 cm penanggung jawab korporasi; dan
 7. surat pernyataan bermaterai cukup dari penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, DPM-PTSP melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama ~~5 (lima)~~ 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) ~~Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 3 (tiga) hari kerja dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Dislutkan dan Stekholder terkait guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan meliputi:~~
 - a. lokasi; dan
 - b. sarana yang dimiliki.
- (3) ~~Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai, pemohon harus membayar retribusi dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.~~
- (4) ~~DPM-PTSP menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran retribusi diterima.~~
- (5) ~~Apabila pemohon tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum.~~
- (6) Penolakan permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 42

Setiap orang untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui DPM-PTSP, disertai dengan persyaratan:

- a. fotokopi SIUP;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas diri pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya;
- e. fotokopi surat ukur kapal;
- f. fotokopi buku kapal perikanan;
- g. resume hasil cek fisik kapal;
- h. surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik kapal pengangkut ikan dengan pembudidaya ikan di sentra budidaya, kecuali kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan hasil pembudidayaan milik sendiri; dan
- i. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, DPM-PTSP melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama ~~5 (lima)~~ 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 3 (tiga) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan oleh ~~DKP Dislutkan~~.
- (3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; dan
 - b. *grosse* akta asli.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan spesifikasi teknis kapal dan *grosse* akta asli, ~~DKP Dislutkan~~ paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan spesifikasi teknis kapal dan *grosse* akta asli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon harus membayar retribusi dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada DPM-PTSP.
- (6) DPM-PTSP menerbitkan SIKPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran retribusi diterima.
- (7) Apabila pemohon tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (8) Penolakan permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Paragraf 4 Masa Berlaku

Pasal 44

- (1) SIUP berlaku selama pemegang izin melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) SIKPI dan TPKPI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (4) TPUPI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Paragraf 5 Perubahan, Registrasi Ulang, Perpanjangan, dan Penggantian Perizinan

Pasal 45

- (1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terjadi:
 - a. perubahan penanggung jawab korporasi;

- b. perubahan domisili usaha;
 - c. perubahan komoditas usaha;
 - d. penambahan komoditas usaha;
 - e. perubahan lokasi; dan/atau
 - f. penambahan luas lahan.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan, kecuali perubahan penanggung jawab korporasi dan alamat kantor dapat dilakukan setiap waktu.
- (3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perubahan penanggung jawab korporasi dan/atau domisili usaha tidak dikenakan pungutan.
- (4) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIUP harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disertai dengan persyaratan:
- a. fotokopi SIUP yang akan diubah;
 - b. jenis perubahan SIUP yang diminta;
 - c. pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan, untuk perubahan penanggung jawab korporasi; dan
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan.
- (2) Registrasi ulang SIUP dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan.
- (3) Untuk melakukan registrasi ulang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui DPM-PTSP, disertai dengan persyaratan:
- a. SIUP yang akan diregistrasi ulang;
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan:
 - 1. usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam SIUP; dan
 - 2. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (4) Setiap orang yang tidak melakukan registrasi ulang SIUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP; dan
 - c. pencabutan SIUP.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (7) Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis ketiga tidak melaksanakan registrasi ulang SIUP.

- (8) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan SIUP tidak melaksanakan registrasi ulang SIUP.

Pasal 47

- (1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui DPM-PTSP dengan disertai persyaratan:
 - a. SIUP asli, dalam hal hal SIUP rusak;
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal SIUP hilang; dan
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) DPM-PTSP menerbitkan SIUP Pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemberian, masa berlaku, perubahan, registrasi ulang, perpanjangan, dan penggantian SIUP dan SIKPI usaha pembudidayaan ikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Izin Usaha Perikanan Tangkap

Paragraf 1

Jenis Izin Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan daerah Provinsi, wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap.
- (2) Izin usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
 - b. izin penangkapan ikan, yang diterbitkan dalam bentuk SIPI atau izin komersial atau operasional; dan
 - c. Izin Andon penangkapan ikan, yang diterbitkan dalam bentuk SIPI Andon;
 - d. izin kapal pengangkut ikan, yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan SIUP untuk kegiatan penangkapan ikan.
- (4) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal; dan
 - b. SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan.
 - c. **SIPI Andon yang diperuntukan bagi kapal yang berasal dari daerah administrasi Provinsi Lain.**
- (5) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari sentra nelayan;
 - b. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan muat; dan
 - c. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan.

Pasal 50

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi:
 - a. nelayan kecil; dan
 - b. Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- (2) Kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dan huruf c, dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal.

Paragraf 2 Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 51

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, **SIPI Andon**, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (sepuluh) GT untuk setiap orang yang berdomisili di wilayah administrasi Provinsi dan beroperasi pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Bupati/walikota berwenang menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal untuk nelayan kecil yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Penerbitan SIUP, SIPI, **SIPI Andon** dan SIKPI oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **DPM-PTSP** setelah mendapat rekomendasi dari **DKP Dislutkan**.
- (4) Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal oleh Bupati/**Walikota** sebagaimana dimaksud pada ayat ~~(2)~~ **(3)** dilaksanakan oleh **DKP Dislutkan** atau pejabat yang ditunjuk kabupaten/ kota.

Paragraf 3
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin

Pasal 52

- (1) Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disertai dengan persyaratan:
 - a. rencana usaha;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas diri dari pemilik kapal atau perusahaan;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
 - d. surat keterangan domisili usaha;
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan; dan
 - f. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 1. kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pemohon harus membayar retribusi dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran retribusi diterima, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan:
 - a. pengambilan pas foto dan *specimen* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; dan
 - b. penerbitan SIUP.
- (5) Apabila pemohon tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum.
- (6) Penolakan permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 53

- (1) Setiap orang untuk memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya;
 - c. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
 - d. fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);

- e. data kapal;
 - f. rencana target spesies penangkapan ikan; dan
 - g. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
 - 1. kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - 2. kesanggupan mengisi *log book* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
 - 4. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 3 (tiga) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan oleh DKP.
- (4) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengacu pada:
- a. *grosse* akta asli; dan
 - b. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan telah sesuai dengan *grosse* akta asli dan spesifikasi teknis alat penangkapan ikan, DKP paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan telah sesuai dengan *grosse* akta asli dan spesifikasi teknis alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon harus membayar retribusi dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan SIPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran retribusi diterima.
- (8) Apabila pemohon tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
- (9) Penolakan permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 53

- (2) Setiap orang untuk memiliki SIPI Andon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan melampirkan persyaratan:

- a. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) asli;
 - b. Foto copy SIPI (Menunjukkan Aslinya);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan
 - d. Rencana Andon : Ukuran Kapal, Jumlah ABK Andon, Jenis Alat Tangkap dan Daerah Penangkapan;
 - e. Pertimbanganteknis/rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB; dan
 - f. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
 1. Tidak melakukan kegiatan/usaha sebelum diterbitkannya Izin;
 2. Melaksanakan kegiatan/usaha sesuai dengan lokasi dan peruntukannya yang ditetapkan dalam Izin;
 3. Memperolehizin-izin lain yang berkaitan dengan rencana kegiatan/usaha
 4. Semuadokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIPI Asli paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan hasil pemeriksaan Dokumen permohonan kapal Andon penangkap ikan dan alat penangkapan ikan telah sesuai dengan SIPI Asli dan spesifikasi teknis alat penangkapan ikan), pemohon harus membayar retribusi dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan SIPI Andon paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran retribusi diterima.
- (8) Apabila pemohon tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
- (9) Penolakan permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 53

- (1) Setiap orang untuk memiliki SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi SIPI;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan perikanan, dengan menunjukkan aslinya;
 - c. gambar rencana umum (*lay out*) rumpon dilengkapi dengan spesifikasi teknis rumpon paling sedikit meliputi

- bahan, ukuran, dan jumlah dari masing-masing komponen utama Rumpon. Adapun Jenis Rumpon dimaksud adalah Jenis Rumpon apung;
- d. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
- 1) Mencantumkan Titik Koordinat pemasangan rumpon, sesuai dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIPI;
 - 2) Maksimum 3 (tiga) rumpon untuk setiap SIPI;
 - 3) tidak mengganggu alur pelayaran;
 - 4) tidak dipasang pada alur laut kepulauan Indonesia;
 - 5) jarak antara rumpon yang satu dengan rumpon yang lain tidak kurang dari 10 (sepuluh) mil laut; dan
 - 6) tidak dipasang dengan cara pemasangan efek pagar (*zig zag*).
 - 7) Bersedia dipotong jika ternyata tidak sesuai dengan pernyataan di atas
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIPI Asli paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan hasil pemeriksaan Dokumen telah sesuai dengan SIPI Asli dan spesifikasi teknis Rumpon, pemohon harus membayar retribusi dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan SIPR paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran retribusi diterima.
- (8) Apabila pemohon tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan SIPR dinyatakan batal demi hukum.
- (9) Penolakan permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan

Pasal 54

- (1) Setiap orang untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
 - d. data kapal; dan
 - e. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:

1. kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI);
 2. kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 3. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
 4. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan persyaratan khusus, yaitu:
- a. untuk kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan, berupa daftar nama sentra kegiatan nelayan yang menjadi tempat muat ikan hasil tangkapan yang disahkan oleh DKP kabupaten/kota; dan
 - b. untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan, berupa daftar kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang menjadi mitra yang disahkan oleh DKP kabupaten/kota;
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 3 (tiga) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan oleh DKP.
- (5) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengacu pada *grosse* akta asli.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan *grosse* akta asli, DKP paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan *grosse* akta asli sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon harus membayar retribusi dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan SIKPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran retribusi diterima.
- (8) Apabila pemohon tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (9) Penolakan permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 55

- 1) Nelayan kecil yang memiliki Kapal dengan Ukuran paling besar ukuran 10 (sepuluh) GT, untuk memiliki Bukti Pencatatan

Kapal harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyaratan:

- a. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
- b. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - (1) kapal yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar ukuran 10 (sepuluh) GT
 - (2) Melampirkan Pas Kecil untuk ukuran Kapal diatas 5 sampai dengan kurang dari 7 GT;
 - (3) Melampirkan surat Ukur, Pas Besar dan Gross Akta untuk kapal berukuran 7 (tujuh) GT sampai dengan Ukuran 10 (sepuluh) GT.
 - (4) spesifikasi teknis alat penangkapan ikan, dan
 - (5) kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikan.

- 2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari kerja untuk menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal.
- 3) Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal tidak dipungut biaya.
- 4) Bentuk dan format Bukti Pencatatan Kapal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berlaku.

Pasal 55

- 1) Nelayan kecil yang memiliki Kapal sampai dengan paling besar ukuran 5 (lima) GT, untuk memiliki Bukti Pencatatan Kapal harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - (1) kapal yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT
 - (2) Melampirkan Pas Kecil;
 - (3) spesifikasi teknis alat penangkapan ikan
 - (4) kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikan.
- 2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal.
- 3) Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal tidak dipungut biaya.
- 4) Bentuk dan format Bukti Pencatatan Kapal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berlaku.

Paragraf 4 Masa Berlaku

Pasal 55

- (1) SIUP berlaku selama pemegang izin melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.

- (2) SIPI, SIKPI, dan Bukti Pencatatan Kapal selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) **SIPI Andon berlaku selama 6 (enam) bulan.**

Paragraf 5

Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian Perizinan

Pasal 56

- (1) Perubahan SIUP kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. penanggung jawab perusahaan;
 - b. domisili usaha;
 - c. perluasan atau pengurangan alokasi;
 - d. daerah penangkapan ikan;
 - e. pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat;
 - f. alat penangkapan ikan; dan/atau
 - g. ukuran kapal penangkap ikan dan/atau ukuran kapal pengangkut ikan.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan.
- (3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIUP mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi SIUP yang akan diubah;
 - b. jenis perubahan SIUP yang diminta; dan
 - c. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 57

- (1) Perubahan SIPI dan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIPI dan SIKPI diterbitkan.
- (2) Perubahan SIPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. SIUP;
 - b. spesifikasi kapal penangkap ikan;
 - c. alat penangkapan ikan;
 - d. daerah penangkapan; dan/atau
 - e. pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, atau pelabuhan singgah.
- (3) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. SIUP;
 - b. spesifikasi kapal pengangkut ikan; dan/atau
 - c. pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat.
- (3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIPI dan SIKPI mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi SIPI dan SIKPI yang akan diubah;
 - c. jenis perubahan SIPI dan SIKPI yang diminta; dan

- d. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 58

- (1) Perpanjangan SIPI, SIKPI dan **BPKP** dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku **SIPI, SIKPI dan BPKP** berakhir.
- (2) **Perpanjangan SIPI Andon dapat diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIPI Andon berakhir, dan hanya dapat diperpanjang sebanyak satu kali, selanjutnya jika kapal tersebut berkehendak untuk melakukan penangkapan kembali di perairan NTB, maka harus mengajukan permohonan SIPI, dengan mencabut SIPI di daerah asal.**
- (2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIPI harus mengajukan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan disertai persyaratan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi SIPI dan SIKPI yang akan diperpanjang;
 - c. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan;
 - d. surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI dan SIKPI;
 - e. bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP); dan
 - f. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan perikanan yang menyatakan:
 1. kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis, dan/atau alat penangkapan ikan; dan
 2. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 59

- (1) Penggantian SIUP, SIPI, **SIPI Andon**, SIKPI dan **BPKP** dilakukan apabila SIUP, SIPI, **SIPI Andon**, dan SIKPI dan **BPKP** asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP, SIPI, **SIPI Andon**, SIKPI dan **BPKP** harus mengajukan permohonan kepada Gubernur **dan Atau Bupati/Walikota** melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan atau **Dislutkan Prov NTB/Kabupaten/Kota** dengan disertai persyaratan:
 - a. SIUP, SIPI, **SIPI Andon** dan SIKPI asli, dalam hal hal SIUP, SIPI, **SIPI Andon** dan SIKPI rusak;
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal SIUP, SIPI, **SIPI Andon**, SIKPI dan **BPKP** hilang; dan
 - c. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan SIUP, SIPI, **SIPI Andon** dan SIKPI Pengganti

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

~~Pasal 60~~

~~Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemberian, masa berlaku, perubahan, perpanjangan, dan penggantian SIUP, SIPI, dan SIKPI usaha perikanan tangkap diatur dengan Peraturan Gubernur.~~

BAB V

Bagian Ketiga (Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan)

Paragraf 1 Jenis Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan

Pasal 63

- 1) Jenis Usaha Pemasaran Ikan Meliputi :
 - a. Pemasaran Hasil Perikanan Non Konsumsi
 - b. Pemasaran Hasil Perikanan Konsumsi
 - c. Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan
- 2) Jenis Usaha Pengolahan Ikan meliputi :
 - a. penggaraman dan /atau pengeringan ikan
 - b. pemindangan ikan
 - c. pengasapan dan /atau pemanggangan ikan
 - d. peragian dan/ atau fermentasi ikan
 - e. pengalengan ikan
 - f. pengestaksian dan/ atau pereduksi ikan
 - g. pembekuan ikan
 - h. pendinginan ikan
 - i. pengolahan berbasis lumat daging ikan/jelly ikan atau surimi dan atau
 - j. kerupuk ikan

Paragraf 2 Perizinan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan

Pasal 77

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 63 wajib memiliki Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan.
- 2) Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; dan
 - b. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan dalam bentuk TDU-PI.
- 3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan bagi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dengan skala menengah dan besar/klasifikasi jenis **ukurannya.**

- 4) TDU-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan bagi Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan kecil
- 5) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun
- 6) TDU-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama 2 (dua) tahun.

Jenis Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan skala menengah dan besar/ klasifikasi jenis **ukurannya**, wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan skala mikro dan kecil wajib memiliki TDU-PI.
- (3) Izin usaha pemasaran meliputi:
 - a. Pemasaran Hasil Perikanan Non Konsumsi
 - b. Pemasaran Hasil Perikanan Konsumsi
 - c. Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan
- (4) Izin usaha pengolahan meliputi:
 - a. penggaraman dan /atau pengeringan ikan
 - b. pemindangan ikan
 - c. pengasapan dan /atau pemanggangan ikan
 - d. peragian dan/ atau fermentasi ikan
 - e. pengalengan ikan
 - f. pengekstaksian dan/ atau pereduksi ikan
 - g. pembekuan ikan
 - h. pendinginan ikan
 - i. pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan atau surimi dan atau
 - j. kerupuk ikan

Paragraf 2

Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 51

- (5) Gubernur berwenang menerbitkan SIUP Pemasaran dan Pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi.
- (3) Bupati/walikota berwenang menerbitkan TDU-PI

Paragraf 3

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin

Pasal 52

- (1) Setiap orang untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 78 ayat (1)** harus mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Persyaratan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi :

- a. rencana usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan paling sedikit memuat :
 1. Jenis Usaha
 2. sumber dan nilai investasi
 3. jenis dan asal bahan baku
 4. sarana produksi yang digunakan; dan
 5. wilayah pemasaran
- b. Fotokopi dokumen identitas penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dengan menunjukkan aslinya
- d. Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan
- e. Izin prinsip penanaman modal asing dari lembaga yang menangani penanaman modal, bagi perusahaan penanaman modal asing
- f. rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota dimana lokasi usaha akan didirikan yang menyatakan bahwa lokasi usaha sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
- g. memiliki Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL/ UPL)
- h. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemohon yang menyatakan kebenaran data informasi yang disampaikan.

Pasal 55

- Setiap pemegang SIUP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan kemitraan dengan orang perseorangan atau badan usaha dalam negeri untuk penyediaan bahan baku
 - b. merealisasikan pembangunan dan pengoperasian UPI paling lama 4 (empat) tahun sejak SIUP diterbitkan, dengan melaporkan kemajuan pembangunan fisik dan realisasi pengoperasian setiap 6 (enam) bulan sampai dengan selesai;
 - c. memiliki SKP paling lama 1(satu) tahun setelah Usaha Pengolahan Ikan beroperasi
 - d. memiliki tenaga kerja paling sedikit 1 (satu) orang yang bersertifikat SPI sejak Usaha Pengolahan Ikan beroperasi
 - e. menerapkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan
 - f. tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kegiatan IUU Fishing
 - g. tidak menggunakan bahan tambahan yang melanggar ketentuan; dan
 - h. tidak melanggar hak asasi manusia dari tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan usaha pengolahan
 - i. Setiap melakukan pengiriman agar menyertai Surat Keterangan Asal Atau Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan
 - j. memberikan laporan hasil produksi kepada pemerintah provinsi setiap bulan

Paragraf 4
Masa Berlaku

Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil perikanan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

BAB IV
PELAPORAN PERIZINAN

Pasal 61

- (1) Pemegang Izin Lokasi **perairan** dan Izin Pengelolaan **atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur melalui DPM-PTSP.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penerbitan Izin Lokasi perairan dan Izin Pengelolaan **atau izin usaha, dan atau izin sejenisnya** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Perairan Pesisir dan sebagian Pulau-pulau Kecil.
- (4) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk dilakukan peninjauan terhadap Izin Pengelolaan.

Pasal 62

- (1) Setiap orang pemegang izin usaha pembudidayaan ikan yang melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan, yang memuat:
 - a. realisasi produksi dan distribusi, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran; dan
 - b. jenis dan jumlah ikan hasil pembudidayaan yang diangkut, untuk usaha pengangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Pemegang izin usaha pembudidayaan ikan yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP dan/atau SIKPI; dan
 - c. pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.

- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Pembekuan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak menyampaikan laporan.
- (7) Pencabutan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP dan/atau SIKPI telah berakhir dan tidak menyampaikan laporan.

Pasal 63

- (1) Setiap orang pemegang izin usaha perikanan tangkap yang melakukan usaha perikanan tangkap wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pembekuan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI;
 - c. pencabutan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi pembekuan izin.
- (6) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan paling lama 1 (satu) bulan sejak sanksi dijatuhkan.
- (7) Pemegang izin yang telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sanksi pembekuan izin dicabut.
- (8) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Kegiatan Penangkapan (LKP) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 64

- (2) Setiap orang pemegang izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan, yang memuat:

- a. realisasi produksi dan distribusi, untuk usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan; dan
 - b. jenis dan jumlah ikan hasil pemasaran dan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui DPM-PTSP.
 - (3) Pemegang izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP; dan
 - c. pencabutan SIUP.
 - (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
 - (6) Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak menyampaikan laporan.
 - (7) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui:
 - a. koordinasi pemberian perizinan;
 - b. sosialisasi atau bimbingan teknis;
 - c. penyebarluasan atau pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan;
 - d. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
 - e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 65

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2). Pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengecekan:

- a. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan;
 - b. keabsahan dokumen; dan/atau
 - c. kesesuaian standar, sertifikat, lisensi dan/atau pendaftaran.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan.
 - (4) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Gubernur melakukan peninjauan kembali terhadap izin yang telah diterbitkan atau mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PELAYANAN PERIZINAN USAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 66

- (1) Dalam rangka percepatan pelayanan perizinan sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan perkembangan teknologi, Pemerintah Daerah harus membangun dan mengembangkan penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) .
- (2) Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perizinan usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dan atas nama Gubernur kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka pemberian perizinan usaha kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan usaha sebagaimana pada ayat (1) termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan usaha, wajib dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dan atas nama Gubernur menerbitkan perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

- (4) Penerbitan perizinan usaha secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (5) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (6) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum, serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (7) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicetak (*print out*).

Pasal 68

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pemenuhan komitmen Izin Usaha dan pemenuhan komitmen Izin Operasional;
- c. pembayaran biaya;
- d. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Operasional berdasarkan komitmen;
- e. masa berlaku; dan
- f. pengawasan.

Pasal 69

- (1) Sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. menerbitkan perizinan usaha melalui sistem OSS;
 - b. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan perizinan usaha pada sistem OSS;
 - d. mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan
 - e. bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan:
 - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku lembaga pengelola dan penyelenggara perizinan usaha terintegrasi secara elektronik;
 - b. Gubernur; dan/atau
 - c. dinas/lembaga terkait.

Pasal 70

- (1) Pendanaan pelaksanaan perizinan usaha melalui sistem OSS oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

- (2) Pendanaan pelaksanaan perizinan usaha melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS;
 - b. jaringan sistem OSS; dan
 - c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 72

Setiap penerbitan izin usaha Kelautan dan Perikanan dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana bidang perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana bidang perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. melakukan pemeriksaan atau menggeledah sarana/prasarana perikanan dan wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana bidang

- perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana bidang perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti;
 - f. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana bidang perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - h. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - i. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau Kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 74

Setiap orang yang:

- a. melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan daerah Provinsi, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf a;
- b. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah Provinsi, melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait, yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dan Pasal 49 ayat (2) huruf c; atau
- c. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan

perikanan daerah Provinsi, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perikanan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin;
 - b. SIUP yang telah ditetapkan dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan dan/atau bidang usahanya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan harus melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun;
 - c. SIPI dan SIKPI yang telah ditetapkan dan masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
 - d. Permohonan baru, perubahan, perpanjangan, dan/atau penggantian Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, SIUP, SIPI, atau SIKPI sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Gubernur mengenai tata cara perizinan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, SIUP, SIPI, dan SIKPI yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c didaftarkan ke sistem OSS.

Pasal 76

Dalam hal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum dapat melaksanakan pelayanan dengan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, pelayanan perizinan usaha kelautan dan perikanan dilaksanakan secara manual non-OSS.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai perizinan di bidang kelautan dan perikanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal...

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN...NOMOR...

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR ...TAHUN 2018
TENTANG
PERIZINAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. UMUM

Bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari kekayaan Negara yang mengandung sumber daya alam laut dan sumber daya ikan yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional/daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dan daerah, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya dukungnya.

Selanjutnya berkaitan dengan kelautan, termasuk di dalamnya Pesisir dan Pulau-pulau kecil, sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksudkan untuk melindungi dan mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Adapun kewenangan daerah Provinsi di bidang kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil antara lain adalah pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil laut di luar minyak dan gas bumi, serta pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah kepulauan yang wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan, sebagai tulang punggung dan penunjang perekonomian daerah. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil,

meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan.

Perizinan usaha perikanan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, baik perseorangan maupun badan hukum diberikan kemudahan berupa berlakunya izin usaha perikanan selama kegiatan usahanya masih beroperasi. Hal ini tidak berarti memberi keleluasaan bagi pelaku usaha, terutama penangkapan ikan untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal yang dikaitkan dengan tersedianya sumber daya ikan.

Demikian halnya terhadap optimalisasi pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), pengurusan atau pengelolaan, dan pengawasan.

Bahwa Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, memiliki kewenangan untuk penerbitan izin terhadap pemanfaatan ruang laut sejauh 12 mil, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, dan penerbitan izin kapal pengangkut ikan dengan ukuran 5 GT sampai dengan 30 GT.

Mengenai perizinan, khususnya terhadap perizinan usaha perikanan, diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa perizinan usaha perikanan diatur dengan peraturan menteri yang membidangi urusan perikanan.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pasal 14 ayat (9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, dan izin kapal pengangkut ikan adalah diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Kelautan dan Perikanan yang secara esensi dimaksudkan dalam rangka pengendalian terhadap pemanfaatan ruang laut terutama Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, serta pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Secara umum ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai persyaratan, tata cara penerbitan, masa berlaku, perubahan, perpanjangan, sanksi, pelaporan, dan/atau pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha, meliputi perizinan usaha kelautan dan perizinan usaha perikanan. Perizinan usaha kelautan terdiri dari Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Izin Pengelolaan sumber daya Perairan Pesisir; dan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. Selanjutnya, terkait perizinan usaha perikanan yaitu mencakup Izin Usaha Pembudidayaan Ikan dan Izin Usaha Perikanan Tangkap yang bentuknya terdiri atas SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Selanjutnya dalam rangka percepatan pelayanan perizinan sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan perkembangan teknologi, dalam Peraturan Daerah ini ditekankan bahwa Pemerintah Daerah harus membangun dan mengembangkan penyediaan sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dan atas nama Gubernur kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pemerintah Daerah menggunakan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka pemberian perizinan usaha yang menjadi kewenangannya. Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan usaha tersebut termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan usaha, yakni wajib dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Upaya percepatan pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah melalui penyediaan sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mulai berlaku tanggal 21 Juni 2018. Melalui pelayanan perizinan dengan sistem OSS tersebut, masyarakat perseorangan pelaku usaha atau badan melakukan pendaftaran dan mengurus setiap penerbitan izin usaha dan penerbitan izin operasional terintegrasi secara elektronik (*online*). Melalui sistem OSS itu pula, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan usaha yang diajukan oleh pelaku usaha menjadi lebih efisien, modern, dan dapat terintegrasi dengan lembaga OSS, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai lembaga pengelola dan penyelenggara perizinan usaha terintegrasi secara elektronik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi” adalah kawasan pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “proposal usaha” adalah usulan rencana kegiatan usaha pemanfaatan perairan pesisir yang akan dilaksanakan oleh pemohon dalam rangka untuk memperoleh izin lokasinya.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana kegiatan” adalah rancangan tahap-tahap aktivitas usaha yang akan dilaksanakan meliputi rencana produksi, kebutuhan fasilitas, tahapan proses produksi, rencana pengembangan, dan jangka waktu pelaksanaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “luasan lokasi” adalah batasan ruang secara 2 (dua) dimensi dari kegiatan usaha yang akan dilaksanakan yang dibatasi oleh titik-titik koordinat setiap sudut ruangnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “skala usaha” adalah tingkatan besar atau kecilnya usaha berdasarkan dari nilai modal yang ditanamkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan usaha” adalah sertifikat, rekomendasi, lisensi, hasil pengujian, dan lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan perizinan usaha.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Tanda Tangan Elektronik” adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendaftaran” adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

Pelaku usaha melakukan Pendaftaran untuk kegiatan usaha dengan cara mengakses laman OSS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komitmen” adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin operasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “izin operasional” adalah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dan atas nama Gubernur setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud didaftarkan ke sistem OSS dalam ketentuan ini adalah pendaftaran izin usaha yang telah diterbitkan dan masih berlaku dalam rangka integrasi database perizinan ke dalam sistem elektronik OSS.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR...